



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, terukur, cepat serta adanya kepastian hukum bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu adanya Pedoman Standar Operasional Prosedur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberintahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
 14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah BKPSDM Kota Banda Aceh.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman pelaksanaan tugas aparatur berdasarkan tingkat efektifitas dan efesiensi kerja pada BKPSDM Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SOP pada BKPSDM dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengurusan dan penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SOP pada BKPSDM adalah menata dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang tertib, transparan, terukur, cepat, tepat serta terjamin kepastian hukum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP BKPSDM meliputi :
 - a. jenis pelayanan
 - b. kelengkapan persyaratan
 - c. jangka waktu proses
 - d. kewenangan pejabat yang menetapkan
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. SOP Pengusulan/Perbaikan Kartu Suami/Kartu Istri;
 - b. SOP Penerbitan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. SOP Penerbitan SK Pegawai Negeri Sipil;

e. SOP

- d. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a Ke Atas;
- e. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Gol. IV/b Ke Bawah BUP, Janda-Duda-Yatim, Sakit, dan Tewas;
- f. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Gol. IV/c Ke Atas BUP, Janda-Duda-Yatim, Sakit, dan Tewas;
- g. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Dini dan Sakit Gol. IV/a Ke Atas;
- h. SOP Pengajuan Usulan Masa Persiapan Pensiun;
- i. SOP Penerbitan SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional;
- j. SOP Penerbitan SK Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional;
- k. SOP Penerbitan SK Pengangkatan/Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- l. SOP Penerbitan SK Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional;
- m. SOP Penerbitan SK Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional;
- n. SOP Penerbitan SK Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional;
- o. SOP Penerbitan SK Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional;
- p. SOP Penerbitan SK Pengangkatan Dari Jabatan Fungsional Keterampilan Ke Dalam Jabatan Fungsional Keahlian;
- q. SOP Penerbitan SK Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional;
- r. SOP SOP Pengusulan Surat Izin Cuti;
- s. SOP Pengusulan Piagam Penghargaan Satyalencana;
- t. SOP Surat Rekomendasi Izin Testing;
- u. SOP Penerbitan Surat Izin Belajar;
- v. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Testing;
- w. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Untuk Jenis Usulan Non Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Gol. III/d Ke Bawah;
- x. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Untuk Jenis Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Gol. III/d Ke Bawah;
- y. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Untuk Jenis Usulan Non Kenaikan Pangkat Otomatis Gol. IV/a dan IV/b;
- z. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Untuk Jenis Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis Gol. IV/a dan IV/b;

- aa. SOP Usulan Kenaikan Pangkat Untuk Jenis Usulan Non Kenaikan Pangkat Otomatis Gol. IV/c;
- bb. SOP Usulan Peningkatan Pendidikan; dan
- cc. SOP Usulan Penambahan Masa Kerja (PMK).

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan.

Pasal 6

SOP Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagan alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2023 M
1445 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2023 M
1445 H

Plt. Sekretaris

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

WAHYUDI, S.STP., M.Si

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR